

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN RABIES BERBASIS ONE HEALTH DI KABUPATEN KUPANG**Farli N. Finit^{1*}, Galuh W.K.D Larasati², Tasalina Y.P Gustam³, Rina W. Sirait⁴**Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana^{1,2,3,4}

*Corresponding Author : farlifinit5221@gmail.com.

ABSTRAK

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang penularannya sangat cepat dengan angka kematian 100% jika tidak segera ditangani. Penyakit ini telah menyebar ke daerah Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan daerah endemis rabies yakni Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Kupang menjadi salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami lonjakan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), meningkat dari 292 kasus pada tahun 2023 menjadi 694 kasus pada tahun 2024, dengan lima kasus kematian. Penyakit ini tergolong sebagai *neglected zoonotic disease* sehingga membutuhkan pendekatan multisektoral seperti *One Health*. Penelitian Implementasi Program pengendalian dan pencegahan rabies berbasis *One Health* di Kabupaten Kupang bertujuan untuk menganalisis bagaimana *input*, proses dan *output* dari program pengendalian dan pencegahan rabies berbasis *One Health*. Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, terdiri dari kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, Kepala bidang Veteriner di Dinas Peternakan, kepala puskesmas, kepala puskeswan, kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rabies masih menghadapi tantangan. Dari sisi input, terdapat ketimpangan distribusi SDM kesehatan hewan, dan ketersediaan vaksin cukup. Dari sisi proses, koordinasi lintas sektor sudah terbentuk, tetapi belum terlaksana dengan baik dikarenakan masyarakat sering tidak patuh dan menganggap acuh penyakit rabies.

Kata kunci : *input, one health, output, proses*

ABSTRACT

Rabies is a highly contagious zoonotic disease with a 100% mortality rate if not treated promptly. This disease has spread to Kupang Regency, which borders directly with the rabies-endemic area of South Central Timor Regency. Kupang Regency is one of the regions in East Nusa Tenggara Province that experienced a surge in cases of Rabies-Transmitting Animal Bites (GHPR), increasing from 292 cases in 2023 to 694 cases in 2024, with five deaths. This disease is classified as a neglected zoonotic disease and therefore requires a multisectoral approach such as One Health. The study on the Implementation of the One Health-based rabies control and prevention program in Kupang Regency aims to analyze the input, process, and output of the One Health-based rabies control and prevention program. The method used in this study is a descriptive qualitative method with interview techniques. Informants were selected through purposive sampling techniques, consisting of the Head of the P2P Division of the Health Office, the Head of the Veterinary Division of the Animal Husbandry Office, the Head of the Community Health Center, the Head of the Animal Health Center, the Village Head, religious leaders, and community members. The research results show that the implementation of the rabies program still faces challenges. In terms of input, there is an imbalance in the distribution of animal health human resources and insufficient vaccine availability. In terms of process, cross-sector coordination has been established, but it has not been implemented effectively due to the public's frequent disobedience and indifference to rabies.

Keywords : *input, process, output, one health*

PENDAHULUAN

Penyakit menular merupakan ancaman serius bagi kesehatan global. Beberapa di antaranya seperti TBC, malaria, HIV/AIDS, SARS, ebola, dan rabies telah menyebar luas dan

mengancam keselamatan manusia (Manro & Yovani, 2018). Rabies termasuk salah satu penyakit menular yang menjadi ancaman kesehatan dunia. Rabies merupakan penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus genus Lyssavirus dari Family Rhabdoviridae. Virus ini memiliki bentuk seperti peluru dengan materi genetik RNA. Rabies dapat ditularkan melalui gigitan dan cakaran hewan penular rabies (HPR) Anjing merupakan vektor utama penularan virus rabies kepada manusia melalui air liur yang terinfeksi. Tingginya interaksi antara anjing dan manusia sebagai hewan peliharaan meningkatkan potensi penularan. Seluruh hewan berdarah panas, baik yang dipelihara maupun yang hidup liar, memiliki potensi sebagai sumber penularan rabies. Infeksi rabies pada manusia bersifat sangat mematikan, karena dapat menimbulkan gangguan fisiologis dan psikologis yang berujung pada kematian (Syahfitri, 2023).

World Health Organization (2024) melaporkan bahwa rabies menyebabkan sekitar 59.000 kematian di lebih dari 150 negara dengan kasus tertinggi terjadi di Asia dan Afrika akibat gigitan anjing terinfeksi. Indonesia termasuk salah satu negara di Asia dengan jumlah kasus rabies yang tinggi dan menjadi perhatian internasional. Kasus gigitan rabies di Indonesia rata-rata per tahun sebanyak 86.000, dengan angka kematian 86- 90 kasus. Pada Januari – Juli 2024 jumlah kasus mencapai 66.170 dengan 74 kasus kematian (Kemenkes RI, 2024). Kasus rabies tersebar di 26 dari 38 provinsi, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) pada manusia mencapai 20.705 kasus pada tahun 2023, meningkat 62% dari 7.984 kasus pada tahun 2022, hingga tahun 2024, tercatat 16.180 kasus dengan 31 kematian. Awalnya, kasus rabies hanya ditemukan di Kabupaten Sikka dan Timor Tengah Selatan dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB), namun kemudian menyebar ke wilayah lain, termasuk Kabupaten Kupang yang berjarak sekitar 102 km dari TTS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, terdapat 292 kasus GHPR pada tahun 2023 yang disebabkan oleh gigitan anjing dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 694 kasus dengan 5 kasus kematian yang terjadi di Desa Nunmafo, Muke, Oemofa (Kecamatan Amabi Oefeto Timur), dan Desa Sillu (Kecamatan Fatuleu).

Rabies digolongkan sebagai neglected zoonotic disease karena umumnya muncul di wilayah terpencil dengan jumlah penduduk yang terbatas. Selain itu, rabies juga termasuk dalam kategori transboundary animal disease karena memiliki kemampuan penyebaran lintas negara yang cepat serta menimbulkan dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan (Larasati, 2022). Mengingat peningkatan kasus GHPR dan potensi bahayanya terhadap kesehatan masyarakat, diperlukan upaya pencegahan melalui kebijakan pengendalian penyakit hewan menular (Novita, 2019). Implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies adalah kegiatan atau upaya yang sedang dilakukan untuk melaksanakan atau mewujudkan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies yang disiapkan. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana persiapan program, berjalannya penerapan program, kekurangan, kelebihan, dan hasil dari program yang dijalankan apakah bersifat positif atau negatif. Implementasi juga menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa rencana yang disiapkan sudah sesuai dan tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah atau pelaksana (Permatasari, 2020).

One Health merupakan pendekatan interdisipliner, multi-sektoral dan kolaboratif yang bertujuan untuk memastikan kesehatan yang optimal melalui pengakuan hubungan antara lingkungan, manusia, hewan (Mardiana et. Al., 2025). *One Health* menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan penyakit yang melibatkan interaksi antara manusia, hewan, dan ekosistem. Pendekatan *One Health* merupakan pendekatan paling efektif untuk mengatasi penyakit zoonosis seperti rabies. Pendekatan *One Health* bersifat multisektoral yang mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan domestik, satwa liar serta ekosistem saling

terkait erat dan saling bergantung. Pendekatan *One Health* dalam pencegahan rabies mencakup penerapan vaksinasi anjing massal, peningkatkan aksesibilitas profilaksis pasca paparan pada manusia, manajemen infeksi pada antarmuka manusia, hewan domestik dan satwa liar dan membangun kesadaran rabies di lingkungan masyarakat (Gelolodo et al., 2024). Implementasi *One Health* dalam pengendalian rabies memerlukan koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat (Mardiana et al., 2025).

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies berbasis *One Health* dilihat dari aspek input dan proses pada puskesmas dan puskeswan di Kabupaten Kupang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yakni informan kunci (*key informant*) berjumlah 8 orang yaitu Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan dan Kepala bidang Veteriner di Dinas Peternakan, Kepala Puskesmas Oenuntono, camplong, dan Tarus, Kepala Puskeswan Oemofa, Kupang Timur, dan Camplong, dan informan pendukung yang berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa Oemofa, Kepala Desa Nunmafo, Kepala Desa Sillu, 1 tokoh agama Desa Oemofa, dan 1 masyarakat Desa Sillu. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kasus rabies di Indonesia, data kasus rabies di Provinsi NTT, data kasus rabies di Kabupaten Kupang, dan data ketersediaan vaksin anti rabies di Kabupaten Kupang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan wawancara mendalam. Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri sebagai instrumen (*human instrument*), dibantu dengan pedoman wawancara, alat perekam (*handphone*) dan kamera. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi 5 tahap yakni pengumpulan data merupakan tahap awal dimana peneliti melakukan proses wawancara, reduksi data dimana dilakukan penyederhanaan dan pemilihan data, triangulasi data dengan cara menguji keabsahan data dengan membandingkan dengan sumber lain, penyajian data dengan cara disusun dalam bentuk tabel hasil wawancara, dan tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendapat surat layak etik dari KEPK FKM UNDANA.

HASIL

Input

Implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang dapat berjalan jika input program disiapkan dengan baik pula. Berdasarkan wawancara dengan informan maka input dalam program pengendalian dan pencegahan rabies terbagi menjadi 3 yakni *man* (manusia yang terlibat dalam program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang), *material* (yakni ketersediaan dana, vaksin, obatan-obatan dan peralatan vaksin rabies) dan *methods* (metode pelaksanaan program-program pengendalian dan pencegahan rabies).

Man (Sumber Daya Manusia)

Tenaga kesehatan di setiap puskesmas cukup dalam upaya pengendalian dan pencegahan rabies. Hampir semua informan di setiap puskesmas menyatakan bahwa jumlah tenaga

kesehatan yang disiapkan dalam kebijakan program pengendalian dan pencegahan rabies cukup. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan wawancara berikut :

“....Cukup, tersedia cukup. Setau saya ada yang ASN sudah ada 51, yang non-ASN ada sekitar 40-an, jadi cukup kalau untuk tenaga cukup” (Informan 5, Kepala Puskesmas Camplong).

“....Untuk Tarus Cukuplah” (informan 07, pengelola program rabies puskesmas Tarus).

“....Ada Ini untuk dari petugas perternakan itu mereka selalu ya menangani anjing-anjing yang terkena Rabies. Sedangkan dari kesehatan itu mereka menangani korban gigitan Rabies” (informan 09, Kepala Desa Oemofa).

Berbeda halnya dengan Puskesmas, Puskeswan sebagai unit pelaksanaan kegiatan oleh dinas Peternakan Kabupaten Kupang mengalami banyak kekurangan tenaga kesehatan hewan. Jumlah tenaga kesehatan hewan di setiap puskeswan hanya tersedia 2-4 orang tenaga kesehatan hewan dan hanya terdapat di 7 kecamatan yang memiliki puskeswan. Kekurangan jumlah tenaga kesehatan hewan dan lokasi puskeswan yang terbatas membuat tenaga kesehatan yang disiapkan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies kemudian digabung menjadi satu tim dibawah komando Dinas Peternakan Kabupaten Kupang dengan jumlah tim 55 orang. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut :

“....Dua orang di ini kecamatan, tapi kemaren kita kegiatan itu tim, dari semua kita ada 55 orang dari dinas peternakan semua” (informan 04, Veteriner Puskesmas Oemofa).

“....Kalau di Babau sini ini empat. Satu dokter hewan yang kepalanya, terus tiganya para medik. Para medik itu satunya PNS, satunya lagi, dua ASN. Satu PNS, satu P3K, satunya masih THL Pusat (Informan 08. Kepala Puskeswan Camplong).

Material

Material dalam implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang terdiri dari dana, vaksin anti rabies, sarana prasarana.

Dana

Pada saat wawancara dengan informan kebanyakan informan menyatakan tidak ada anggaran khusus yang disiapkan dalam pelaksanaan program-program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang baik dari Puskesmas maupun Puskeswan. Tidak ada anggaran khusus ini dikarenakan rabies merupakan kasus KLB baru dan kasus bencana alam sehingga penyusunan anggaran disiapkan oleh dinas terkait yakni dinas peternakan dan dinas kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan wawancara berikut :

“....Tidak dilakukan penyusunan anggaran di puskesmas oenunutono, karena rabies merupakan kasus bencana alam yang anggarannya di siapkan dari dinas terkait. (informan 03, Kepala Puskesmas Oenunutono).

“....Ia, untuk terkait dengan rabies kalau untuk rabies kan dia dari provinsi jadi katong sonde, sonde terlibat dengan itu jadi, katong hanya tau menerima vaksin menerima pasien untuk dilayani atau untuk anggaran nanti kak tanyakan ke dinas (informan 07, Pengelola program Rabies Puskesmas Tarus).

“....Ini semua masih diatur oleh dinas mau jadwal, mau sediaan vaksin segala macam itu masih dari dinas (informan 08, Kepala Puskeswan Kupang Timur).

Vaksin Anti Rabies

Ketersediaan vaksin anti rabies pada implementasi pelaksanaan kebijakan program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang cukup. Hal ini dapat dilihat pada

kutipan-kutipan wawancara berikut ini : “....untuk VAR sejauh ini cukup Yang kurang itu yang serum, yang sangat kurang” (Informan 01. Kabid P2P Dinas Kesehatan).

“....Untuk dana dan vaksin itu cukup ke tadi saya bilang adaa dana dan vaksin dari kementerian”. (Informan 02. Kabid Keswan Dan Veteriner Kabupaten Kupang).

“... Untuk sampai sekarang masih tersedia . Jadi jika ada kasus-kasus seperti GHPR , itu mereka datang untuk kita berikan vaksin. Ada vaksin yang namanya VAR dengan SAR, itu telah tersedia. (informan 03. Kepala Puskesmas Oenuntono).

“.... Yang sudah kami lakukan ini ya vaksinya cukup. Cukup untuk penanganan Rabies itu cukup. Kalau misalnya, dan selama ini kami kalau habis ya minta kembali di dinas, jadi tidak pernah kekurangan” (Informan 05,Kepala Puskesmas Camplong).

Metode

Dari hasil wawancara dengan informan metode atau tata cara yang dipakai dalam implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang berpatokan dari surat Keputusan Bupati Nomor 428/KEP/HK/2024 tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Kupang, yang di dalamnya berisi penanganan KLB rabies dan pembentukan satuan tugas (SATGAS) pengendalian rabies dimana satgas ini terdiri dari beberapa lintas sektor yang bekerja sama. Pendekatan *one health* digunakan dalam penanganan KLB rabies. Hal ini didukung oleh kutipan-kutipan wawancara berikut :

“....Kalau di sini kita kerjasama dari badan bencana, terus dengan dinas peternakan, diwadai dari BAPEDA juga, terus dengan Kominfo. Ya, jadi kalau yang lebih ini , kami dengan badan bencana dengan peternakan. Jadi nanti kalau awalnya, yang dari petugas yang akan melaksanakan vaksin pada hewan itu, nanti kami vaksin duluan mereka. Vaksin duluan mereka nanti supaya bisa turun. Mereka yang beresiko sesuai dengan JUKNIS ya seperti itu. Jadi kalau mereka sedang melakukan pelaksanaan vaksin di hewan juga, di lokasi mana, itu pasti mereka koordinasi dengan kita kalau akan lakukan VAR pada hewan. Itu nanti supaya kita puskesmas atau faskes yang di lokasi, itu bisa siap” (Informan 01, Kabid P2P Dinas Kesehatan).

“..... Untuk kebijakan itu kami berpatokan pada Surat Keputusan Bupati Kupang sabar saya coba lihat, nah ini keputusan ni dari surat Keputusan bupati Nomor 428/KEP/HK/2024 tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Kupang, ini aturan ni dikeluarkan pada saat KLB rabies tahun kemarin terus ada 1 lagi ini tentang Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 427/KEP/HK/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Kupang jadi ini 2 aturan su yang pada saat KLB dipakai dan sampai sekarang” (Informan 02, Kabid Keswan dan Veteriner Dinas Peternakan).

“.... Ada, ada dari kabupaten itu SK Bupati ada, bahkan provinsi pun juga sempat ada penegasan ke tingkat kabupaten untuk sesegera mungkin melakukan antisipasi untuk demi memberantas rabies itu” (Informan 10, Kepala Desa Oemofa).

Proses

Proses pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang dilaksanakan pada saat KLB yang terbagi menjadi 3 poin penting yakni persiapan,pelaksanaan dan pemantauan/ pengawasan.

Persiapan

Implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang akan berjalan dengan baik jika persiapan pelaksanaan dilakukan dengan tepat. hal- hal yang menjadi perhatian pada saat persiapan yakni persiapan program, persiapan petugas

pelaksanaan program, dan juga kerja sama lintas sektor(*one health*) . Pada saat terjadi KLB ditetapkan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies dan dibentuk Satgas penanganan rabies yang berisi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, BPBD, dan juga pemerintah kecamatan setiap kecamatan di Kabupaten Kupang. Hal ini dilihat dari kutipan- kutipan berikut :

“....Kalau di sini kita kerjasama dari badan bencana, terus dengan dinas peternakan, diwadai dari BAPEDA juga, terus dengan Kominfo. Ya, jadi kalau yang lebih ini , kami dengan badan bencana dengan peternakan. Jadi nanti kalau awalnya, yang dari petugas yang akan melaksanakan vaksin pada hewan itu, nanti kami vaksin duluan mereka. Vaksin duluan mereka nanti supaya bisa turun. Mereka yang berisiko sesuai dengan JUKNIS ya seperti itu. Jadi kalau mereka sedang melakukan pelaksanaan vaksin di hewan juga, di lokasi mana, itu pasti mereka koordinasi dengan kita kalau akan lakukan VAR pada hewan. Itu nanti supaya kita puskesmas atau faskes yang di lokasi, itu bisa siap” (informan 01. Kabid P2P dinas Kesehatan).

“....Proses itu ditetapkan Berdasarkan yah waktu itu KLB dan dilihat laporan kasus gigitan dan laporan status dari wilayah terdekat dengan wilayah Kabupaten Kupang waktu itu soe yah kalau tidak salah kemudian Pemerintah langsung membentuk posko Rabies di wilayah masuk atau lalulintas antar kabupaten yang dipantau setiap hari yang dari kasus kematian itu yang kemudian ada itu Keputusan bupati yang ke tadi itu” (informan 01. Kabid Keswan dan Veteriner dinas Peternakan).

Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Implementasi program pengendalian dan pencegahan Rabies di Kabupaten Kupang dilakukan oleh petugas puskesmas dan puskeswan dibawa komando dinas terkait. Proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh puskesmas dilakukan dengan 2 program yakni vaksinasi terhadap korban GHPR dan juga melakukan promosi kesehatan melalui sosialisasi. Berdasarkan wawancara dengan informan proses vaksinasi terhadap korban GHPR lebih banyak dilakukan langsung di puskesmas dengan bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga rantai dingin vaksin tetap aman. Pernyataan ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :

“....Untuk pelayanan vaksinasi, yang awal-awal itu mereka datang, ada gigitan anjing, mereka ada yang sadar, mereka langsung datang. Kalaupun mereka tidak datang, kami koordinasi dengan pihak desa, kecamatan untuk mereka bisa memfasilitasi kita untuk mereka datang. Dan waktu ada kasus kematian itu, kami sampai turun untuk istilahnya itu swipping dengan dinas peternakan” (Informan 03. Kepala Puskesmas Oenuntono).

“....Karena vaksin, dia harus dalam kondisi dingin, dengan suhunya sudah diatur, jadi sepanjang ini, selama ini penanganannya itu pasiennya yang datang ke Puskesmas. Belum, kami belum pernah ke lapangan untuk bawa vaksin, sepanjang ini pasien yang datang ke Puskesmas” (Informan 05, Kepala Puskesmas Camplong).

Pelaksanaan vaksinasi anti rabies yang dilakukan setiap puskesmas di kabupaten kupang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tabel Pelaksaan Vaksinasi 2024

No	Nama bulan	Jumlah Kasus	Jumlah yang mendapat vaksin			Menolak vaksin
			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	
1.	Januari	26	3	20	3	0
2.	Februari	23	0	23	0	0
3	Maret	28	7	21	0	0
4	April	22	4	18	0	0
5	Mei	20	4	16	0	0
6	Juni	35	8	20	1	6

7	Juli	188	57	117	8	6
8	Agustus	115	32	73	8	2
9	September	105	58	46	0	1
10	Okttober	131	75	56	0	0
11	November	92	50	41	0	1
12	Desember	78	42	34	0	2
Total		863	340	485	20	18

Selain melaksanakan vaksinasi, puskesmas sebagai unit pelaksana teknis juga melaksanakan program sosialisasi dan edukasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan proses sosialisasi dan edukasi dilakukan langsung di masyarakat pada setiap posyandu, pertemuan- pertemuan penting dan melalui lintas sektor yakni dengan melibatkan gereja dan tokoh agama. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini :

“....Upaya kami itu saja, mensosialisasikannya, kami mengharapkan semua masyarakat terpapar dengan pengetahuan terkait rabies yang tadi saya bilang, kita melibatkan semua lintas sektor, terutama lintas sektor di bidang agama. Karena orangnya kita itu lebih mendengar kalau pemuka agama yang omong negitu. Dan diisi juga di setiap, disini kan mayoritasnya Kristen, jadi dalam ibadat-ibadat rumah tangga itu disisipkan dan teman-teman kami yang ada di desa juga terlibat. Setiap ada ibadat atau perkumpulan apa yang ini mereka masuk untuk sosialisasikan terkait rabies. Awal-awalnya itu memang gencar sekali” (Informan 05, Kepala Puskesmas Camplong).

Sementara hal yang berbeda dilakukan puskeswan, berdasarkan wawancara dengan informan, pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh puskeswan dilaksanakan secara tim dibawah komando Bidang Keswan dan Veteriner Dinas Peternakan. Pelaksanaan vaksinasi hewan penular rabies (HPR) dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara bersamaan dan dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan- kutipan wawancara berikut :

“....Kita yang datang adalah pelayanan aktif. Kita mendatangi, kita memberitahu melalui surat ke kecamatan desa, lalu kita turun ke lapangan, petugasnya dari lapangan” (Informan 06, Kepala Puskeswan Camplong).

“....Oh, sama. Jadi karena ini outbreak, penyakit baru yang baru pernah masuk di wilayah zona hijau jadi katong sifatnya itu pencegahan plus pengendalian kalau konsepnya pencegahan bisa dikembalikan ke puskeswan masing-masing. Jadi kami di puskeswan Babau cukup vaksin di wilayah Kupang timur tapi karena ini penyakit baru, kita tambahkan konsep pengendalian. Jadilah di istilahnya gotong royong. Wilayah sangat luas sekali, petugas sangat terbatas, misalnya, Babau ini 8 desa, 5 kelurahan. Petugas cuma 4. sangat susah jadilah kita dibuatkan jadwal, jadwal itu misalnya, satu minggu ini semua tim, semua petugas dinas peternakan itu turun ke kecamatan Kupang Timur. Tinggal dibagi-bagi desa kelurahan. Jadi sistemnya gotong royong.Nanti habis dari Kupang Timur, kita pindah lagi ke mana? Ke kecamatan mana” (Informan 08. Kepala Puskeswan Kupang Timur).

Proses pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan rabies dapat dilaksanakan jika terjadi kerja sama lintas sektor yang baik. Hampir semua informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang melibatkan pemerintah daerah setempat, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan-kutipan wawancara berikut ini :

“... kami koordinasi dengan pihak desa, kecamatan untuk mereka bisa memfasilitasi kita untuk mereka datang. Dan waktu ada kasus kematian itu, kami sampai turun untuk istilahnya itu swipping dengan dinas peternakan” (Informan 03, Kepala Puskesmas Oenuntono).

“....Ya kami melalui camat. Camat nanti memberitahukan ke desa-desa, desa memberitahukan ke dusun-dusun, dusun ke RT RW. Kita koordinasi.Biasanya kami

mengimbau juga di gereja-gereja, di tempat di mana itu dan juga untuk tokoh-tokoh agama, tokoh adat” (Informan 06, Kepala Puskeswan Camplong).

“..... Ada, kalau setiap ada kasus dan dilaporkan ke kami maka kami menghubungi puskesmas kemudian mengarahkan mereka kesana” (Informan 11 Kepala Desa Sillu).

Pada saat pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan rabies berbasis *one health* di Kabupaten Kupang ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kendala pelaksanaan terjadi pada saat pelaksanaan vaksinasi di lapangan Terdapat masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksin, baik vaksin pada korban yang terkena gigitan maupun vaksin pada hewan anjing peliharaan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :

“....Kendalanya pertama, masyarakat sendiri tidak mau hewannya di vaksin. Terus tidak kooperatif pada saat laksanakan vaksin. Terus nanti hewannya juga nanti dijaga. Kalau misalnya ada sakit, tidak mau dieliminasi seperti itu. Yang kedua, lebih ke masyarakat, ada yang kena gigit, masih ada yang belum dating ke fakses atau puskesmas untuk di vaksin” (Informan 01, Kabid P2P Dinas Kesehatan).

“....Itu yang tadi saya bilang bahwa persoalan untuk akses ke Puskesmas ini ada sebuah desa yang memang agak rumit karena kita punya kondisi geografis desa yang agak sulit jalan begitu susah sehingga ada yang memilih untuk tidak mau datang, mereka diamkan di sana tapi ada yang takut bahasa kasarnya bilang mereka takut mati, maka mereka harus datang walaupun jauh” (Informan 03, Kepala Puskesmas Oenuntono).

“....Iya, disesuaikan dari dinas, Kendala ya tadi, yang kurangnya kesiapan Masyarakat sendiri dalam menerima program vaksinasi itu salah satu faktor yang paling banyak. Habis itu, banyak anjing yang masih liar baru ikat, akhirnya untuk mencapai target juga kurang efisien” (Informan 04, Veteriner Puskeswan Oemofa).

Pemantauan / Pengawasan

Proses pemantauan dan pengawasan program pengendalian dan pencegahan rabies dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Dan Dinas Peternakan melalui laporan baik secara *online* dan pelaporan *offline*. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini :

“...Kalau monitoring evaluasi, kemarin paling setahun, kalau karena kita ini KLB, jadi monitoring kita lakukan lewat WA Grup. Jadi setiap minimal seminggu sekali, kita langsung naikkan rekapan laporan kasus ini. Terus kalau dengan Dinas Provinsi kalau ada kasus, kita dengan lintas sektor, supaya bisa segera laksanakan eliminasi atau pengikatan hewan seperti itu.kalau Puskesmas ya, paling pantau terhadap pelaporan harian”(Informan 01, Kabid P2P dinas Kesehatan).

“....Untuk Pengawasan itu dilakukan berdasarkan laporan hasil kegiatan dilapangan oleh setiap tim kerja itu” (Informan 02 Kabid Keswan dan Veteriner dinas Peternakan).

“....Mekanisme sistem pelaporan itu kan sesuai dengan sistem yang kita pakai adalah sistem online jadi teman-teman begitu ada kasus hari ini, besok-baru itu langsung lapor di grup surveilens. jadi itu dari semua Puskesmas, itu juga sudah membaca pelaporan masuk dan dinas , kan dinas itu dikatakan sebagai pengendali” (Informan 03, Kepala Puskesmas Oenuntono).

“....Kami pakai aplikasi, kami lakukan saat itu juga real-time. Jadi kita lakukan, langsung lapor, langsung-langsung lapor. Ada laporannya.saat itu juga nanti juga setelah itu direkap baru lewat ISIKNAS” (informan 05 Kepala Puskeswan Camplong)

PEMBAHASAN

Input

Input suatu program kegiatan meliputi sumber daya, material, dan juga metode (iman, 2020). Hasil penelitian menunjukkan Salah satu faktor penting terlaksananya program

pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten adalah sumber daya manusia yang cukup. sumber daya manusia/tenaga pelaksana program kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang disiapkan masing- masing oleh Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan. persiapan tugas oleh masing- masing dinas terkait ini sejalan dengan penelitian “ implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara” Gabriel, dkk 2020. Sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana memegang peranan penting bagi implementasi program, oleh sebab itu diperlukan tenaga ahli yang tepat dikarenakan program tidak akan terlaksana jika tidak ditangani oleh orang- orang yang yang ahli di bidang tersebut (Mega Gustin, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Kesehatan yang disiapkan oleh puskesmas adalah tenaga- tenaga ahli di bidang Kesehatan. Tenaga ahli yang disiapkan setiap puskesmas di Kabupaten Kupang meliputi pemegang program rabies, serta semua tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas meliputi tenaga perawat, tenaga dokter tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga promosi Kesehatan.

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada UPTD Puskeswan sebagai salah satu pelaksana dalam kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies. Dimana dalam pelaksanaan program mengalami kekurangan jumlah tenaga kesehatan hewan. Jumlah tenaga Kesehatan hewan di Kabupaten Kupang terbatas. Kekurangan tenaga dalam pelaksanaan suatu program dapat menyebabkan pelayanan tidak berjalan optimal (Girsang I.V et al., 2023)Terkait Kekurangan jumlah tenaga kesehatan hewan di Dinas Peternakan, hasil penelitian menunjukkan jumlah tenaga Kesehatan yang terbatas menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Gelolodo et al., 2024) yang menunjukkan jumlah tenaga Kesehatan hewan (dokter hewan) terbatas di Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian pada Dinas Kesehatan, dinas Peternakan di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa rata-rata para informan menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus yang di pakai dalam proses eliminasi rabies. Rata-rata informan menyatakan sumber dana yang dipakai yakni bersumber dari BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas. Berbeda dengan penelitian (Gustin, 2015), yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebijakan Peraturan walikota Nomor 23 tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan penanggulangan Rabies Tahun 2013 Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Pekanbaru memperoleh kucuran dana berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang direalisasikan kedalam bentuk pembelian alat alat pemeriksaan dan vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kondisi anggaran yang tidak dirancang khusus oleh puskesmas dan puskeswan sebagai pelaksana di lapangan sangat dirasakan oleh petugas kesehatan di puskesmas dan puskeswan dikarenakan kondisi topografi yang sulit dijangkau dan membutuhkan banyak anggaran. Ketidak terlibatan puskesmas dan puskeswan dalam perencanaan juga menjadi titik yang menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan anggaran yang disediakan.

Ketersediaan anggaran yang tidak memadai juga berpengaruh pada ketersediaan vaksin di puskesmas dan puskeswan sebagai pelaksana teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan (VAR) di Kabupaten Kupang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan. Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan memiliki struktur dan mekanisme perencanaan masing-masing, dengan bagian P2P sebagai penanggung jawab di Dinas Kesehatan dan bagian Veteriner di Dinas Peternakan. Vaksin merupakan salah satu item penting dalam kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies (Pancar et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksin didistribusikan ke puskesmas berdasarkan permintaan. Pengambilan vaksin untuk VAR untuk manusia disiapkan oleh Dinas kesehatan dan didistribusikan ke puskesmas sesuai kebutuhan di setiap puskesmas pengambilan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang setiap stok vaksin yang disimpan di puskesmas habis hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas vaksin tetap aman dan di simpan pada suhu yang sesuai. Hal

ini sejalan dengan penelitian (Novita, 2019) yang menyatakan bahwa Penyimpanan VAR yang baik dan benar agar dapat menjaga keamanan dan potensi vaksin sebelum diberikan.

Sedangkan untuk puskeswan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk hewan dilaksanakan oleh World Organisation for Animal Health (WOAH) melalui Direktorat Kesehatan Hewan, di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dan tidak terdapat stok vaksin di puskeswan, hal ini berdampak buruk dikarenakan jika sewaktu-waktu pengadaan stok vaksin dihentikan akan berdampak buruk terhadap penanganan kasus. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nadal et al.2021) yang menyatakan bahwa ketergantungan vaksin dari luar negeri dapat menyebabkan tantangan besar apabila kerja sama dihentikan.

Proses

Hasil penelitian implementasi program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang dapat dilihat bahwa semua proses kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies dilaksanakan setelah ada KLB, hal ini dilihat dari data vaksinasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan dinas peternakan dimulai dari tahun 2023 setelah terjadi kasus kematian. Proses pelaksanaan kebijakan program lebih banyak dilakukan setelah adanya surat keputusan Bupati Kupang 118/ KEP/HK/ 2024. Pelaksaan program yang dilakukan berdasarkan surat putusan bupati ini sejalan dengan penelitian (Mamoto et al., n.d.) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan rabies di kabupaten Minahasa didasarkan pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2016. Proses pelaksanaan program juga melibatkan sektor lain seperti pemerintah desa setempat dan tokoh agama setempat. Hasil wawancara dengan semua informan menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaan vaksinasi, sosialisasi, maupun eliminasi yang dilakukan oleh puskesmas dan puskeswan dilakukan dengan memberikan surat ke pemerintah yang biasanya dibacakan di mimbar gereja sebagai pemberitahuan akan dilaksanakan vaksinasi dan sosialisasi. Proses pelaksanaan dengan pendekatan *one health* ini dianggap efektif dikarenakan dengan melibatkan pemerintah dan tokoh agama masyarakat cenderung lebih patuh. Proses pelaksanaan seperti ini sejalan dengan pelaksanaan eliminasi rabies yang dilakukan di Bali dengan melibatkan lintas sektor baik kesehatan, hewan dan lingkungan (Subrata et al., 2020).

Proses pelaksanaan Program penanggulangan rabies dilakukan dengan pendekatan *one health*. Di puskesmas dilakukan dengan 2 program yakni vaksinasi terhadap korban GHPR dan juga promosi kesehatan melalui sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelayanan vaksinasi dilakukan di puskesmas setempat, pelaksanaan vaksinasi yang hanya dilakukan di puskesmas dikarenakan kondisi vaksin yang harus tetap dijaga kualitasnya dan selalu berada dalam tempat penyimpanan vaksin. Selain pelaksanaan vaksinasi puskesmas juga melaksanaan program promosi kesehatan yakni sosialisasi. Pelaksanaan program ini sejalan dengan penelitian (Novita, 2019). Berbeda dengan puskesmas, proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan puskeswan dilaksanakan secara tim di bawah arahan Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program vaksinasi hewan dan sosialisasi dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat. Proses pelaksanaan seperti ini dianggap kurang efektif dikarenakan pelaksanaan seperti ini tidak berfokus pada wilayah kerja masing-masing puskeswan. Pelaksanaan program seperti ini berbeda dengan pelaksanaan program vaksinasi rabies di Kabupaten Agam, Sumatra Barat yang lebih efektif karena dilakukan oleh Puskeswan secara massal dan dilokasi kecamatan terkait (Ridwan & Destika, 2021).

Pada saat pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies tidak dilakukan sendiri oleh setiap puskeswan melainkan dibentuk tim kerja yang dibagi dalam beberapa kelompok yang turun ke setiap desa di kecamatan yang sudah menjadi lokasi pelaksanaan program. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dilaksanakan dengan sistem mendahulukan

kecamatan yang berada di zona merah dan setelah itu dilanjutkan ke kecamatan lain yang berada di lokasi Kabupaten Kupang. Pelaksanaan program seperti ini sejalan dengan pelaksanaan yang di laksanakan di Kabupaten Bangli, Denpasar yang melaksanakan vaksin anjing terlebih dahulu pada wilayah zona merah (Ratu et al., 2024). Proses pelaksanaan program kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa bantuan sektor lainnya. Oleh karena itu pada saat pelaksanaan program melibatkan lintas sektor dengan pendekatan *one health*, pendekatan *one helth* digunakan untuk melaksanakan program dengan bekerja sama dengan lintas sektor yang memiliki tugas dan pengaruh dalam pelaksanaan rabies (Mardiana et al., 2025). Lintas sektor terkait yakni puskesmas, puskeswan, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga aparat sipil. Kerja sama ini dilakukan karena masyarakat Kabupaten Kupang cenderung lebih patuh terhadap pemerintah dan juga cenderung mendengar hal yang disampaikan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Selain kerja sama lintas sektor, peran aktif petugas kesehatan pada saat pelaksanaan juga memainkan peran penting. Pada penelitian (Zakaria et al., 2024), mengenai kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam upaya eliminasi rabies menyatakan bahwa peran petugas di lapangan adalah gambaran keberhasilan program rabies. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang dapat terlaksana jika petugas yang disiapkan memainkan peran aktif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun tanpa anggaran khusus, baik petugas puskesmas dan petugas puskeswan dalam pelaksanaanya memainkan peran aktif dalam setiap program kerja. Petugas puskesmas dan puskeswan memainkan peran aktif baik pada saat pelaksanaan vaksinasi, pelaksanaan sosialisasi, dan bekerja sama dengan lintas sektor lainnya dalam memutus rantai penularan rabies di Kabupaten Kupang.

Pelaksanaan program dilaksanakan tidak selalu berjalan baik, hal ini sejalan dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan Rabies di Kabupaten Kupang yang mengalami kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pada saat pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang disebabkan oleh masyarakat. Masyarakat sering tidak patuh dan menggap acuh penyakit rabies. masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang belum cukup tentang penyakit rabies membuat masyarakat tidak pergi melakukan vaksinasi ketika terkena gigitan HPR. Kondisi masyarakat seperti ini sejalan dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan rabies di Bali dimana masyarakat Bali sering tidak patuh terhadap program rabies yang dilaksanakan (Virsa & Pratama, 2024). Selain itu kondisi akses geografis ke puskesmas yang sulit membuat masyarakat tidak pergi ke puskesmas ketika terkena gigitan HPR, kondisi akses yang buruk dibeberapa puskesmas di Kabupaten Kupang ini didukung oleh penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Malaria Dalam Mendukung Eliminasi Penyakit Malaria di Kabupaten Kupang oleh (Desita et al., 2021) dimana akses yang buruk menjadi kendala dalam pelaksanaan eliminasi penyakit malaria.

Segala bentuk pelaksanaan program yang telah dilaksanakan diperlukan pelaporan. Pelaporan digunakan sebagai metode untuk mengukur kinerja suatu program (Mulia et al., 2020) puskesmas wajib melaporkan semua kegiatan berkaitan dengan program pengendalian rabies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan yang dilakukan di puskesmas di Kabupaten Kupang dilakukan secara *online* dan *offline*. Pelaporan rabies dengan sistem *online* dan *offline* ini sejalan dengan bentuk pelaporan surveilens malaria di Kabupaten Kupang (Desita et al., 2021). Pelaporan online dilakukan dengan pelaporan kasus harian maupun mingguan di dalam grup *whatsapp*, grup tersebut berisi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Sedangkan pelaporan *offline* dilakukan setiap bulan yang berisi rekapan jumlah korban dan jumlah vaksin yang sudah terpakai. Pelaporan secara berkala ini dianggap efektif dan efisien, karena selain karena data laporan menjadi tepat, pelaporan juga digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan program berikut.

Sama halnya dengan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas Peternakan Kabupaten Kupang mewajibkan setiap tim kerja melaporkan hasil kerjanya. Setiap tim kerja wajib melaporkan laporan kegiatan vaksinasi secara berkala. Pelaporan dilakukan secara *offline* dan *online*. Pelaporan *offline* dilakukan menggunakan rekapan penggunaan vaksin di setiap kali pelaksanaan, sedangkan pelaporan online dilakukan melalui aplikasi ISIKNAS (Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional),

KESIMPULAN

Simpulan penelitian tentang implementasi kebijakan pengendalian dan pencegahan rabies berbasis *One Health* di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

Input

Input program pengendalian dan pencegahan rabies berbasis *one health* di Kabupaten Kupang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, vaksin dan obat-obatan. Sumber daya manusia tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan kewan serta kerja sama lintas sektor yang tergabung dalam SATGAS penanggulangan rabies Kabupaten Kupang yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang, dinas peternakan, dinas kesehatan, Kepolisian Resort Kupang dan Komandan Kodim 1604. Sedangkan sumber anggaran tidak dianggarkan secara khusus dalam pelaksanaan program pengendalian rabies, dan sumber anggaran hanya didapat dari dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas. Sumber anggaran yang tidak memadai berpengaruh terhadap ketersediaan vaksin, obat-obatan dan peralatan vaksin baik di puskesmas maupun puskesmas sebagai pelaksana program.

Proses

Proses pelaksanaan kebijakan program lebih banyak dilakukan setelah adanya surat keputusan Bupati Kupang 118/ KEP/HK/ 2024. Proses pelaksanaan program pengendalian rabies di Kabupaten Kupang dilaksanakan setelah terjadinya KLB. Proses pelaksanaan program dilakukan oleh puskesmas dan puskeswan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Proses pelaksanaan program juga melibatkan sektor lain seperti pemerintah desa setempat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Proses pelaksanaan program penanggulangan rabies dilakukan dengan pendekatan *one health*. Proses di puskesmas dilakukan dengan 2 program yakni vaksinasi terhadap korban GHPR dan juga promosi kesehatan melalui sosialisasi sedangkan proses proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan puskeswan dilaksanakan secara tim di bawah arahan Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner.

Pelaksanaan program dilaksanakan tidak selalu berjalan baik. kendala pada saat pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan rabies di Kabupaten Kupang disebabkan oleh masyarakat. Masyarakat sering tidak patuh dan menggap acuh penyakit rabies. masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang belum cukup tentang penyakit rabies membuat masyarakat tidak pergi melakukan vaksinasi ketika terkena gigitan HPR dan tidak melakukan vaksinasi terhadap HPR (anjing). Pelaksanaan program oleh puskemas dan puskeswan selalu dilaporkan setiap hari maupun bulan. Pelaporan program pencegahan dan pemberantasan rabies oleh Puskesmas dan puskeswan dilakukan secara *offline* dan *online*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini. Ucapan terimakasih juga kepada pembimbing, dan informan penelitian yang telah membantu peneliti serta ucapan terimakasih kepada orang tua, saudara dan teman- teman yang selalu mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia Zakaria, F., Dewa Ayu Putri Wirantari, I., & Pratiwi Lukman, J. (2024). Kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam Upaya Penanggulangan Penyakit Rabies Melalui Program Pemberian Vaksinasi Rabies di Kota Denpasar. *Communication and Policy Review*, 1(3), 77–87. <https://ijespgjournal.org/index.php/shkr>
- Desita, M. Y., Riwu, Y. R., Limbu, R., Yosephina Desita, M., & Radja Riwu, Y. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Malaria Dalam Mendukung Eliminasi Penyakit Malaria Di Kabupaten Kupang. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 165–174. <https://doi.org/10.35508/mkm>
- Gelolodo, M. A., Maxs U. E Sana, Elisabet Tangkonda, Larry R.W Toha, & Novalino H. G Kallau. (2024). Edukasi Pendekatan *One Health* dalam Pencegahan Penyakit Zoonosis Rabies pada Sekolah Dasar di Kota Kupang. *International Journal of Community Service Learning*, 8(2), 192–201. <https://doi.org/10.23887/ijcs1.v8i2.66385>
- Girsang I.V, Oscar Telaumbanua, Janno Sinaga, & Ivan. (2023). Determinan Vaksinasi Rabies Di Desa Tetehosi Kabupaten Nias. *Ahmar Metastasis Health Journal*, 2, 185–192. <http://journal.ahmareduc.or.id/index.php/AMHJ>
- Larasati, G. W. K. D. (2022). *Zoonosis*. Universitas Nusa Cendana.
- Mamoto, G. G., Gosal, R., & Liando, D. M. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Manro, N. M., & Yovani, D. N. (2018). Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi Dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik Di Bali Towards A Rabies-Free Indonesia By 2020: *Institution Problem Of Public Health Policy Implementation In Bali*. In *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* : JKKI (Vol. 07, Issue 04).
- Mardiana, A., Maulana, D., & Stiawati, T. (2025). Implementasi Pendekatan One Health Melalui *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Penyakit Zoonosis Rabies Di Provinsi Banten. In *JISIP-UNJA* (Vol. 9).
- Maria Aega Gelolodo, Yohanes T. R.M.R., Simarmata, Y. Y. S., Novalino H.G Kallau, & Fhady R. Loe. (2024). Peningkatan Kapasitas Dokter Hewan Sebagai Garis Depan Penanganan Penyakit Rabies di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(2), 3054–3061. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3468>
- Mega Gustin. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies Tahun 2013. *JOM FISIP*, 2(2), 1–15.
- Mulia, T. C., Ulfa, H. M., & Silitonga, T. D. (2020). Tinjauan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Program P2 Demam Berdarah Dengue (DBD) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 6(1), 80–85. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol6.iss1.408>
- Novita. (2019a). Pemberantasan Rabies di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan *Right to Life, Right to Health*. BALABA: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegora, 151–162. <https://doi.org/10.22435/blb.v15i2.1581>
- Novita, R. (2019b). Pemberantasan Rabies di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Right to Life, Right to Health. BALABA: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegora, 151–162. <https://doi.org/10.22435/blb.v15i2.1581>
- Novita, R. (2019c). Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Tantangan Rabies di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3(2), 94–105. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i2.2005>
- Pancar, F. M., Libriani, R., Yaddi, Y., Prasanjaya, P. N., Dhian, P., Qurniawati, Q., Rifqiyah, N., Apriliani, A., & Aprilia, T. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- Terhadap Vaksinasi Rabies Hewan Kesayangan pada Hari Rabies Sedunia di Kota Kendari Menuju Indonesia Bebas Penyakit Rabies 2030. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 3(3), 845–850. <https://doi.org/10.54082/jamsi.757>
- Permatasari Amanda Iman. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). CV. The Journal Publishing. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Ratu, A. A., Wangsa, R., Praganingrum, T. I., Anugerah, N., Wijayana, P., Luh, N., & Savitri, S. D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Rabies Di Lingkungan Banjar Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli (Vol. 3, Issue 1).
- Ridwan, M., & Destika, S. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Pada Hpr Di Kenagarian Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5, 189–199.
- Subrata, M., Purnama, S. G., Utami, A., Karang Agustina, K., & Swacita, I. (2020). *Role Of Stakeholder In Rabies Control With Integrated One Health Approach In Bali*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 09, 20–32.
- Syahfitri, R. I. (2023). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Pencegahan Penyakit Rabies. PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v2i1.310>
- Virsa Paradissa, L., & Agung Nur Pratama, R. (2024). Pendekatan Legal Pluralism dalam Upaya Penanggulangan Rabies di Bali. Prosiding SENAPAS, 2(1), 13–18.